



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 54/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor : 90/HK.03.1-BA/3514/KPU-Kab/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk :

jdih.kpu.go.id/jatim/pasuruan

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pasuruan

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. Stip Bagian Hukum



NURHAYATI MADJODJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 54/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/X/2021
TENTAG
UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	ZAINUL FAIZIN	KETUA	PENGARAH
2.	ABDUL KHOLIQ	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SUYATMIN	ANGGOTA	PENGARAH
4.	FATIMATUZ ZAHRO	ANGGOTA	PENGARAH
5.	ERIEK ZAINURI	ANGGOTA	PENGARAH
8.	SHERLA RUSDIANTO, SE	SEKRETARIS	KETUA
9.	NURHAYATI MADJODJO, SE	Plt. KASUBBAG HUKUM	SEKRETARIS
10.	FENI YUDI ARIYANTO, SE	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN	ANGGOTA
11.	ADI SETYAWAN, S.KOM	Plt. KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
12.	BARDA SURAIDAH, SE., MA	Plt. KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13.	DWI WIDOYOKO	STAF SUBBAG TEKNIK	ANGGOTA
14.	NILA VANIA DWI UTAMI DEWI, SH	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
15.	NI MADE SRI LESTARI W., SH	STAF SUBBAG UMUM	ANGGOTA
16.	SHINTA DWI ADINDA, S.IP	STAF SUBBAG UMUM	ANGGOTA

Ditetapkan : di Pasuruan

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. St. Bagian Hukum



NURHAYATI MADJODJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 54/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/X/2021
TENTAG
UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	ZAINUL FAIZIN	KETUA	PENGARAH
2.	ABDUL KHOLIQ	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SUYATMIN	ANGGOTA	PENGARAH
4.	FATIMATUZ ZAHRO	ANGGOTA	PENGARAH
5.	ERIEK ZAINURI	ANGGOTA	PENGARAH
6.	SHERLA RUSDIANTO, SE	SEKRETARIS	KETUA
7.	NURHAYATI MADJODJO, SE	Plt. KASUBBAG HUKUM	SEKRETARIS
8.	FENI YUDI ARIYANTO, SE	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN	ANGGOTA
9.	ADI SETYAWAN, S.KOM	Plt. KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
10.	BARDA SURAIDAH, SE., MA	Plt. KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan : di Pasuruan

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. Sub Bagian Hukum



NURHAYATI MADJODJO

